1-4 April 2021, ASN Pemkab Pasuruan Dilarang Bepergian Keluar Daerah Kecuali Tugas Kedinasan

Jumat, 2 April 2021

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan Surat Edaran yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bepergian keluar daerah selama libur akhir pekan tanggal 1-4 April 2021. Larangan ini dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 selama masa peringatan Wafatnya Isa Al Masih. ASN yang bepergian keluar daerah hanya diizinkan untuk tugas kedinasan yang penting dan tidak dapat ditunda.

Setiap ASN yang melakukan perjalanan dinas harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Kepala Daerah. Selain itu, ASN yang bepergian keluar daerah harus memperhatikan peraturan daerah asal dan tujuan serta mengikuti protokol kesehatan.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, menegaskan bahwa ASN yang melanggar larangan bepergian akan dikenai sanksi disiplin. ASN yang keluar daerah untuk tugas kedinasan juga diwajibkan untuk melaporkan lokasi mereka kepada atasan dan mengikuti protokol kesehatan 5M dan 3T.

Pelaksanaan Surat Edaran ini akan dipantau oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaannya. Sanksi disiplin bagi ASN yang melanggar Surat Edaran ini akan diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kerja.

Tujuan utama dari Surat Edaran ini adalah untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pasuruan dan melindungi kesehatan ASN serta masyarakat. Dengan menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi aturan yang berlaku, diharapkan dapat mencegah penularan virus dan menjaga stabilitas situasi di Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.